

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Propinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan Daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara No.3890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROPINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Musi Banyuasin yang berkedudukan di Sekayu dengan daerah kerjanya meliputi Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Ogan Komering Ilir yang berkedudukan di Tanjung Raja dengan daerah kerjanya meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Ogan Komering Ulu yang berkedudukan di Baturaja dengan daerah kerjanya meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Muara Enim yang berkedudukan di Muara Enim dengan daerah kerjanya meliputi Kabupaten Muara Enim.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Lahat yang berkedudukan di Lahat dengan daerah kerjanya meliputi Kabupaten Lahat.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Musi Rawas yang berkedudukan di Lubuk Linggau dengan daerah kerjanya meliputi Kabupaten Musi Rawas.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Palembang yang berkedudukan di Palembang dengan daerah kerjanya meliputi Kota Palembang.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Jalan dan Jembatan;
 - d. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawalan, umum dan urusan perlengkapan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawain;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan.

Bagian Ketiga
Seksi Jalan dan Jembatan
Pasal 9

Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program prakiraan biaya pelaksanaan pengendalian kegiatan jalan dan jembatan, penanganan kerusakan jalan dan jembatan serta penanganan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam.

BAB III
PELAYANAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang pelayanan jaringan jalan dan jembatan.
- (2) Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang jaringan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan rencana kebutuhan jaringan jalan dan jembatan, bahan-bahan bangunan dan komponen konstruksi Pekerjaan Umum di bidang kebinamargaan, pemeliharaan, peningkatan, pembangunan, inventarisasi jalan dan jembatan serta peralatan dan perbekalan;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi;

- a. pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan program dan prakiraan biaya jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pengendalian kegiatan jalan dan jembatan;
- c. penanganan kerusakan jalan dan jembatan;
- d. penanganan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam.

Bagian Keempat

Seksi Peralatan dan Perbekalan

Pasal 11

Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas merencanakan kebutuhan alat-alat besar, bahan-bahan bangunan dan komponen konstruksi pekerjaan umum, melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan alat-alat besar, pengadaan, bahan-bahan bangunan serta komponen konstruksi.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan kebutuhan alat-alat berat;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan alat-alat berat;
- c. pengadaan bahan bangunan jalan dan jembatan beserta kemampuan konstruksi

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan secara operasional dikordinasikan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 15

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Setiap Kepala Unit Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara hirarchl.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 - 6 - 2001

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**


dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 15 SERIE D.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN JARINGAN JALAN
DAN JEMBATAN PROPINSI SUMATERA SELATAN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA
SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2001
TANGGAL : 31 Mei 2001



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD